

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan diatas, dapat disimpulkan bahwa:

1. Tingkat Kepatuhan adalah suatu susunan kondisi yang tercipta dan berbentuk melalui proses dari serangkaian perilaku yang menunjukkan nilai- nilai kepatuhan, kesetiaan, keteraturan dan ketertiban. Sikap atau perbuatan yang dilakukan bukan lagi atau sama sekali tidak dirasakan sebagai beban, bahkan sebaliknya akan membebani bilamana tidak dapat berbuat sebagaimana lazimnya.
2. Warga Masyarakat adalah perkumpulan atau sekelompok orang dalam sebuah sistem semi tertutup atau semi terbuka yang sebagian besar interaksinya adalah antara individu- individu yang berada dalam kelompok tersebut.
3. **Sejarah Terbentuknya Kecamatan Medan Helvetia adalah salah satu dari kecamatan yang berada di Wilayah Kota Medan memiliki luas ± 1.156.147 Ha dan merupakan pecahan dari Kecamatan Medan Sunggal. Sebelum menjadi kecamatan defenitif terlebih dahulu melalui proses Kecamatan Perwakilan. Sesuai dengan Keputusan Gubernur Sumatera Utara Nomor : 138/402/K/1991 tanggal 05 Pebruari 1991 dan Keputusan Walikota Medan Nomor : 138/595/SK/1991 tanggal 20 Meret 1991 dirubah namanya menjadi**

**Perwakilan Kecamatan Medan Helvetia dan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor : 50 Tahun 1991 didevinitifkan menjadi kecamatan Medan Helvetia yang diresmikan pada tanggal 31 Oktober 1991. yang terdiri atas 7 (tujuh) Kelurahan yaitu : Kelurahan Helvetia, Helvetia Tengah, Helvetia Timur, Dwi Kora, Cinta Damai, Tanjung Gusta dan Sei Sikambing C-II.**

4. Pasal 93 UU Nomor 6 Tahun 2018 tentang kekarantinaan kesehatan.pasal 93 mengatur, setiap orang yang tidak mematuhi dan/atau menghalang-halangi penyelenggaraan kekarantinaan kesehatan sehingga menyebabkan kedaruratan kesehatan masyarakat dipidana paling lama satu tahun dan/atau denda maksimal RP 100 juta. terdapat pula pasal-pasal yang menjadi acuan, yakni pasal 65 KUHP, Pasal 212 KUHP, Pasal 214 ayat (1) dan (2) KUHP, Pasal 216 KUHP dan pasal 218 KUHP. Kemudian, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002, Pasal 84 dan Pasal 93 UU Nomor 6 Tahun 2018 tentang kekarantinaan kesehatan.
5. Terminologi hukum pidana islam tersebut terdapat persamaan pengertian dengan hukum pidana positif, sebagaimana dikemukakan oleh subekti bahwa hukum pidana adalah keseluruhan ketentuan-ketentuan hukum yang mengandung perintah-perintah dan larangan-larangan yang diberi sanksi hukuman bagi pelakunya.

## B. Saran

Berdasarkan kesimpulan diatas, penulis menyarankan agar:

1. Masyarakat harus lebih sadar lagi bahwa kekerantinaan kesehatan pada masa pandemi ini lebih ditingkatkan lagi agar terhindar dari virus Covid-19 dan juga bisa terhindar dari penyakit lainnya.
2. Masyarakat harus menggunakan masker walaupun hanya sebentar keluar rumah, mencuci tangan sehabis pulang dari luar dan membawa handsinitizer



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
SUMATERA UTARA MEDAN